



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : JL. MUSTAFA KEMAL TELP. (0727) 322281 – 322283 FAX. 322283

KALIANDA 35513

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 421 / 287 IV.02 / 2018**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan PAUD
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan izin pendirian PAUD dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang - undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang - undang;
 2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung selatan (lembaran Daerah kabupaten lampung selatan tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran daerah kabupaten lampung selatan nomor 16);
 9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan Izin penyelenggaraan PAUD QOTRUNNADA SALSABILA dari Sdr. ITARIA PUSPITA,S.Pd.I selaku Kepala Lembaga PAUD QOTRUNNADA SALSABILA Nomor : 043/01/KB.QS/XI/2017 Tanggal 20 November 2017 serta lampiran -lampiran
 2. Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara PAUD tersebut pada tanggal 19 Desember 2017

2018-9-19 10:13

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan izin penyelenggara PAUD kepada :

PERTAMA :

Nama Lembaga	: "Kelompok Bermain" QOTRUNNADA SALSABILA"
Kepala Lembaga	: ITARIA PUSPITA, S.Pd.I
Satuan Pendidikan	: Kelompok Bermain
Alamat	: Dusun Karya Tani
Kelurahan/Desa	: Karya Tunggal
Kecamatan	: Katibung
Kabupaten	: Lampung Selatan

KEDUA :

1. Dinas Pendidikan wajib melakukan Pembinaan, Monitoring dan evaluasi secara berkala ke satuan lembaga paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun
2. Izin penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan adanya surat keputusan pencabutan izin penyelenggaraan berdasarkan monitoring dan evaluasi yang di lakukan

KETIGA :

- a. Wajib menyelenggarakan Program PAUD tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya kepada masyarakat;
- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut format yang telah ditentukan ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalianda
 Pada tanggal : 22 Januari 2018

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Lampung Selatan



Drs. KOHARUDDIN
 Pembina

NIP. 19701012 199101 1 002

Tembusan kepada Yth,

1. Bupati Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Katibung